



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

EVALUASI KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi kinerja, untuk mendorong kinerja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, efisiensi, dan efektivitas organisasi;
- b. bahwa untuk menjamin kesinambungan peningkatan kinerja kecamatan dan kelurahan serta keterpaduan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala setiap tahun yang hasilnya disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kecamatan dan kelurahan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat kecamatan.
8. Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan indikator kinerja yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kabupaten Brebes.
9. Evaluasi Kinerja Kelurahan adalah proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan indikator kinerja yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kabupaten Brebes.

Pasal 2

Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan dimaksudkan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pasal 3

Tujuan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan meliputi :

- a. meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan;
- b. memberikan penghargaan dan apresiasi atas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan berkinerja terbaik; dan
- c. mendorong upaya pembinaan dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 4

Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan dengan berasaskan pada:

- a. transparansi yaitu evaluasi kinerja dilakukan dengan mengedepankan keterbukaan dan keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah yang terkait;
- b. akuntabilitas yaitu evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan pada capaian kinerja yang dapat terukur dan dipertanggungjawabkan;
- c. partisipatif yaitu evaluasi kinerja dilakukan secara partisipatif melibatkan unsur independen sebagai bentuk pemerintahan kolaboratif;
- d. sinergitas yaitu evaluasi kinerja diselenggarakan secara terpadu antara pemerintah daerah dengan kecamatan dan kelurahan;
- e. inovatif yaitu evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja kecamatan dan kelurahan; dan
- f. kreativitas yaitu evaluasi kinerja dilaksanakan untuk menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh kecamatan dan kelurahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

EVALUASI KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja Kecamatan meliputi :
 - a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka otonomi Daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - c. penyelenggaraan pelayanan terpadu;
 - d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat serta disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun kelurahan; dan
 - e. inovasi publik di Kecamatan.

- (2) Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja Kelurahan meliputi :
- a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kelurahan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik;
 - d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Lurah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. inovasi publik di Kelurahan.

Pasal 6

Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke dalam Instrumen Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tahapan:

- a. sosialisasi pelaksanaan evaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan;
- b. penyusunan dan pengiriman instrumen penilaian laporan evaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan;
- c. seleksi penilaian administrasi evaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan;
- d. pelaksanaan verifikasi lapangan Kecamatan dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan presentasi dan wawancara Camat dan Lurah;
- f. Penetapan Kecamatan dan Kelurahan terbaik; dan
- g. pengumuman Kecamatan dan Kelurahan terbaik.

BAB IV
TIM PENILAI
Pasal 10

- (1) Bupati membentuk tim penilai untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Pelaksana.
- (3) Tim Penilai dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian dan evaluasi sesuai dengan pedoman dan instrument Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati;
 - b. melakukan verifikasi lapangan dan wawancara sesuai dengan tahapan dalam Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. menyampaikan Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. mengusulkan penetapan peringkat I, peringkat II, dan peringkat III Kecamatan terbaik; dan
 - e. mengusulkan penetapan peringkat I Kelurahan terbaik.
- (2) Berdasarkan usulan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, Bupati menetapkan Kecamatan terbaik peringkat I, peringkat II, dan peringkat III serta Kelurahan terbaik peringkat I dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Kecamatan dan Kelurahan Peringkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan Bupati untuk mengikuti penilaian sejenis ke tingkat yang lebih tinggi mewakili Pemerintah Daerah.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Kecamatan terbaik peringkat I, peringkat II, dan peringkat III serta Kelurahan terbaik peringkat I diberikan penghargaan dan hadiah berupa:
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. uang pembinaan.
- (2) Besaran hadiah uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan standar satuan harga di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 7 April 2026
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Pembina – IV/a
NIP. 198712142010012020

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 7 April 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd.

Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19710609 199802 1 001
BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 13 TAHUN 2026